



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *472* /B.VII/HK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI KLINIK MENOPAUSE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menopause merupakan bagian dari periode transisi masa produktif ke masa tidak reproduktif yang berarti akhir dari suatu tahapan reproduksi seorang perempuan. Mengalami menopause bukan berarti akhir dari segalanya dan merupakan proses alamiah dan normal yang terjadi pada setiap perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Klinik Menopause;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Klinik Menopause Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI KLINIK MENOPAUSE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Klinik Menopause Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber, dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - c. Moderator bertugas mengatur jalannya acara selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Sosialisasi Klinik Menopause di Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 407 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 11 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN SOSIALISASI KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3.	SUPRIYATI DIKARIA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
4.	LENNY, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
5.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	PELITA (JFU pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	DINA APRILIA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	RIA DYNATA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	RIRIS (JFU pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10	IDHAM KHOLID, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	MC	125.000,-	
11	SURYADARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	DOA	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ~~487~~ /B.VII/HK/2012
 TANGGAL: 21 - 6 - 2012

DAFTAR NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	INSTANSI	MATERI	JAM PELAJARAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Dokter Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSUAM) Provinsi Lampung	Hubungan Harmonis Pasangan Suami Istri Menjelang dan Pasca Menopause serta Dampak Psikologisnya	3 JP	200.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.03.
2	Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Penanganan Osteoporosis dan Pencegahannya pada Wanita menjelang dan telah Menopause	3 JP	200.000,-	
3	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Lampung	Membangun dan Mengembangkan Kepercayaan Diri menjelang Menopause	3 JP	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 401 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL: 2 - 2 - 2012

DAFTAR MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	INSTANSI	MATERI	JAM PELAJARAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Hubungan Harmonis Pasangan Suami Isteri Menjelang dan Pasca Menopause serta Dampak Psikologisnya	3 JP	75.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Investigasi dan Pendampingan Pelayanan Kasus Anak, KDRT, Perdagangan Orang serta Operasional Klinik Menopause, UPT-PKTK, P2TP2A-LIP, dan TeSA dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.9 1.03.
		Penanganan Osteoporosis dan Pencegahannya pada Wanita menjelang dan telah Menopause	3 JP	75.000,-	
2	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Membangun dan Mengembangkan Kepercayaan Diri menjelang Menopause	3 JP	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *126* / B.V /HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 900/1637/III.03.1/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Usulan Pengelola dana Dekonsentrasi (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2012.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN: ~

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui;
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta;
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 - b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui;
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan.

- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012. yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini. maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KISEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas / Unit / Satuan Kerja / Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBAKOR MITMEN
 PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT) : N BENDAHARA
 PENGELUARAN APBN / TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 : 2012

NO	SURAT PENGESAHAN DOKUMEN PEMERINTAH ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEJATAN	DYAS (Rp)	PEJABAT PEMERINTAH MELAKUKAN	PEJABAT PEMBAKOR MITMEN	NAMA PEJABAT PEMERINTAH MELAKUKAN	PEJABAT PEMBAKOR MITMEN	PEJABAT PEMBAKOR MITMEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2012/024.01.01 /07/2012 00/12/2012	(024) (04) (12) (129007)		13.500.000.000	di Hj. Rochana, M.Les NIP. 196308231980102002 Pembina Utama Muda/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung				Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II	2012/024.01.01 /07/2012 00/12/2012	024.01.07	Program Pendidikan Pwaja Kesehatan	13.500.000.000	di Hj. Rochana, M.Les NIP. 196308231980102002 Pembina Utama Muda/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III	2012/024.01.01 /07/2012 00/12/2012	024.01 07/2012	Pelaksanaan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Dinas Provinsi Sektoral Dengan Bantuan Provinsi Kesehatan (Tugas Pembantuan)	13.500.000.000	di Hj. Rochana, M.Les NIP. 196308231980102002 Pembina Utama Muda/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Sjachroedin WS Apt, M.Les NIP. 196111011960021000 Pembina/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.